



**P U T U S A N**

**Nomor : 100/Pid.B/2015/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : KENIK RIBUT WINARI bin (alm.) KASTEJO ;-----

Tempat lahir : Grobogan ;-----

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 7 September 1982 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Sindurejo RT 01 RW 03, Desa Toroh,  
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa  
Tengah ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

**Terdakwa 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SINGGIH PRASTIYO ;-----

Tempat lahir : Grobogan ;-----

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 15 Nopember 1992 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dsn Jetis RT 01 RW 04, Desa Katong, Kecamatan  
Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selanjutnya disebut "Para Terdakwa" ;-----

Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tingkat penyidikan sampai dengan  
sekarang ;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 100/  
Pen.Pid/2015/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 05 Mei 2015  
Nomor : 100/Pen.Pid/2015/PN.Btl tentang penetapan hari sidang ;-----



3. Berkas perkara atas nama para terdakwa KENIK RIBUT WINARI bin (alm.)

KASTEJO, dkk., beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;-----

Telah memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I KENIK RIBUT WINARI bin (alm.) KASTEJO, terdakwa

II SINGGIH PRASTIYO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana

penjara masing-masing terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potongan seutas tali senar/plastic warna hijau panjang 260 cm, 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna coklat hitam bergaris, 1 (satu) ekor sapi betina warna merah coklat tanpa tanduk dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol.K-8796-EF beserta STN Knya an.Hj.Sulastrri dipergunakan untuk perkara lain a.n Terdakwa DUWI ANTOKO, dkk. ;-----

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

Telah mendengar jawaban para terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-66/BANTUL\_Epp/04/2015, tanggal 04 Mei 2015, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

“Bahwa terdakwa I KENIK RIBUT WINARI bin (alm.) KASTEJO dan terdakwa II SINGGIH PRASTIYO bersama-sama dengan DWI ANTOKO bin JAWIJU serta SISWANTO bin KASAMU KAMUDI (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari SABTU tanggal 21 Pebruari 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 di Dusun Lungguh RT 02 Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari KAMIS tanggal 19 Pebruari 2015 saksi DUWI ANTOKO bin JAWIJU, saksi SISWANTO Bin KASAMU KAMUDI, Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO, Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin



KAWIDJAN dan saksi SITI ROHMAH mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol K 8796 EF hendak berwisata ke Pantai Parangtritis melalui wilayah Dlingo dan sekitar pukul 24.00 WIB sampai Dusun Lungguh RT 02 Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul , saat itu Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN menunjukkan ada kandang sapi yang didalamnya terdapat seekor sapi betina warna merah coklat tanpa tanduk kepada Terdakwa 1 Kenik, saksi Duwi Antoko dan saksi Siswanto . waktu itu saksi SITI ROHMAH tertidur kemudian mobil dihentikan oleh Terdakwa 1 setelah melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan keadaan kandang tersebut,akhirnya semuanya sepakat/ muncul niat dari Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO, Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN, saksi DUWI ANTOKO Bin JAWIJU dan saksi SISWANTO Bin KASAMU KAMUDI untuk mengambil sapi tersebut tanpa ijin pemiliknya sepulang dari Pantai Parangtritis ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sepulangnya rombongan mereka terdakwa dari berwisata di Pantai Parangtritis, kemudian melewati lagi kandang sapi milik saksi korban PRIYADI , setelah melihat keadaan sekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO menghentikan mobil di jalan dekat kandang sapi tersebut, kemudian Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN dan saksi DUWI ANTOKO Bin JAWIJU turun dari mobil lalu menuju ke kandang sapi tersebut, sedangkan Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO dan saksi SISWANTO Bin KASAMU KAMUDI menunggu di belakang mobil sambil mengawasi situasi lingkungan disekitar kandang sapi,



kemudian Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWTDJAN membuka kayu balok pengunci kandang tersebut sehingga sapi tersebut keluar kandang dalam keadaan leher masih terikat tali senar/plastik warna hijau, setelah itu saksi DUWI ANTOKO Bin JAWIJU memotong tali pengikat leher sapi tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang dibawanya. Selanjutnya saksi DUWI ANTOKO Bin JAWIJU menarik tali yang masih melingkar di leher sapi tersebut dengan tangannya dan Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN mendorong sapi, menuju ke belakang mobil tempat Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO dan saksi SISWANTO Bin KASAMU KAMUDI menunggu ;-----

- Bahwa setelah melihat terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN dan saksi JUWI ANTOKO Bin JAWIJU berhasil membawa sapi, selanjutnya Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO dan saksi SISWANTO Bin KASAMU KAMUDI melipat jok mobil bagian belakang lalu bersama-sama dengan Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWTDJAN dan saksi DUWI ANTOKO Bin JAWIJU mendorong sapi tersebut masuk ke dalam mobil melalui pintu bagasi/pintu bagian belakang dan karena sapi tersebut memberontak Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN dan saksi DUWI ANTOKO Bin JAWIJU menarik tali leher sapi tersebut ke bawah selanjutnya saksi SISWANTO Bin KASAMU KAMUDI melepaskan kaos dalam yang dipakainya dan mengikat dua kaki belakang sapi dengan kaos dalam tersebut, setelah itu Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO menutup kepala sapi dengan sarung yang dibawanya lalu membawanya ke arah Purwodadi Grobogan, namun belum sampai ke rumah mereka terdakwa,



petugas Polisi POLRES Grobogan mencurigai kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol K 8796 EF yang dikemudian oleh Terdakwa 1 Kenik, akhirnya mereka terdakwa bersama kendaraannya kemudian diamankan di POLRES Grobogan, berdasarkan pengakuan mereka para saksi beserta Terdakwa 1 Kenik dan Terdakwa 2 Singgih jika mereka telah mengambil sapi di daerah Dlingo Kabupaten Bantul, selanjutnya petugas POLSEK Dlingo datang menangkap lalu menahan mereka para saksi, Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO , dan Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN ;-----

- Bahwa akibat perbuatan mereka para saksi, Terdakwa 1 KENIK RIBUT WINARI Bin (Alm) KASTEJO , dan Terdakwa 2 SINGGIH PRASTIYO Bin KAWIDJAN , saksi korban PRIYADI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.” ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dimana isi keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini :-----

1. PRIYADI ;-----



2. SIYAM ;-----
3. SITI ROHMAH ;-----
4. HJ. SULASTRI ;-----
5. AGUS HARJITO ;-----
6. DUWI ANTOKO ;-----
7. SISWANTO ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dimana isi keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa 1 (satu) potongan seutas tali senar/plastic warna hijau panjang 260 cm, 1 (satu) buah pisau cuter warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna coklat hitam bergaris, 1 (satu) ekor sapi betina warna merah coklat tanpa tanduk dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol.K-8796-EF beserta STNK-nya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta surat-surat yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2015 di pagi hari bertempat di kandang sapi milik saksi korban PRIYADI (saksi korban) di dusun Lungguh RT.02 Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, telah hilang seekor sapi milik saksi korban dengan ciri-ciri jenis kelamin betina warna merah coklat tanpa tanduk dari tempatnya disimpan yaitu di dalam kandang ;--
2. Bahwa peristiwa yang dialami saksi korban tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian ;-----
3. Bahwa saksi korban selaku pemilik barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa atau siapapun juga untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut ;-----
4. Bahwa harga hewan milik saksi korban yang hilang tersebut sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mereka ;-----

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



1. Barang siapa ;-----
2. (*vide* pasal 362 KUHP : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum), barang sesuatu berupa hewan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa 1. KENIK RIBUT WINARI dan terdakwa 2. SINGGIH PRASTIYO ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para terdakwalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang sesuatu berupa hewan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa, bukti surat dan adanya barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi maupun para terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan adanya



kebenaran materiil mengenai suatu peristiwa dengan kronologis/urutan kejadian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 19 Pebruari 2015 terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan saksi DUWI ANTOKO, saksi SISWANTO dan saksi SITI ROHMAH dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol K 8796 EF hendak berwisata ke Pantai Parangtritis ;-----
- Bahwa ketika para terdakwa bersama para saksi melalui wilayah Dlingo dan sekitar pukul 24.00 WIB sampai di sekitar Dusun Lungguh RT 02 Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, saat itu Terdakwa 2 menunjukkan ada kandang sapi yang didalamnya terdapat seekor sapi betina warna merah coklat tanpa tanduk kepada Terdakwa 1, saksi DUWI dan saksi SISWANTO milik saksi korban PRIYADI ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2015 ketika dalam perjalanan pulang setelah berwisata di Pantai Parangtritis, kendaraan yang ditumpangi para terdakwa dan para saksi kembali melewati lagi kandang sapi milik saksi korban PRIYADI ;-----
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa 1 menghentikan mobil di jalan dekat kandang sapi tersebut, kemudian Terdakwa 2 dan saksi DUWI turun dari mobil lalu menuju ke kandang sapi tersebut, sedangkan Terdakwa 1 dan saksi SISWANTO menunggu di belakang mobil sambil mengawasi situasi lingkungan disekitar kandang sapi ;-----
- Bahwa setibanya di lokasi kandang sapi, kemudian Terdakwa 2 membuka kayu balok pengunci kandang tersebut sehingga sapi tersebut dapat keluar



kandang dalam keadaan leher masih terikat tali senar/plastik warna hijau, kemudian saksi DUWI memotong tali pengikat leher sapi tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang dibawanya lalu menarik tali yang masih melingkar di leher sapi tersebut dengan tangannya dan Terdakwa 2 mendorong sapi berjalan ke arah mobil diparkir ;-----

- Bahwa setelah melihat Terdakwa 2 dan saksi DUWI berhasil 1 membawa sapi, selanjutnya saksi SISWANTO dan terdakwa 1 melipat jok mobil bagian belakang lalu bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan saksi DUWI menaikkan sapi tersebut masuk ke dalam mobil melalui pintu bagasi bagian belakang lalu setelah berhasil menaikkan sapi yang diambil dari kandang tersebut mobil berangkat menuju Grobogan ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dan para saksi mengambil sapi yang merupakan hewan ternak milik saksi korban tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama para saksi dengan masing-masing mempunyai tugas masing-masing yang saling berhubungan, dilakukan tanpa sepengetahuan saksi korban dimana tujuan para Terdakwa dan para saksi adalah sapi tersebut akan dijual dan uangnya dibagi diantara para Terdakwa dan para saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh Para Terdakwa uang milik saksi korban yang diambil Para Terdakwa tersebut kemudian dibagi diantara para terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa ;-----

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang sesuatu berupa hewan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa mengenai mohon keringanan atas dasar para Terdakwa sudah mengakui serta menyesali perbuatannya, Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus para Terdakwa pertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang para terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian penjatuhan pidana kepada para terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap benda sitaan yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dengan mengacu pada ketentuan KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka kepada para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. KENIK RIBUT WINARI bin alm. KASTEJO dan terdakwa 2. SINGGIH PRASTIYO bin KAWIDJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (ENAM) BULAN ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) potongan seutas tali senar/plastik warna hijau panjang 260 cm;-----
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning ;-----



- 1 (satu) buah sarung warna coklat hitam bergaris ;-----
- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah coklat tanpa tanduk ;-----
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Pol.K-8796-EF beserta STNK-nya ;-----

Dipergunakan untuk perkara lain a.n terdakwa DWI ANTOKO bin JAWIJU, dkk. ;-----

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA tanggal 16 JUNI 2015, oleh kami BOYKE B.S NAPITUPULU, S.E., S.H., selaku Hakim Ketua, INTAN TRI KUMALASARI, S.H., dan BAYU SOHO RAHARDJO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI HARYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YOZEPHIN P. PURWORINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, dan terdakwa.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.  
S.H.

BOYKE B.S NAPITUPULU, S.E.,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARYANI